

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

KOLABORASI LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDUNG

Tuanggil Ferdinand E.M.¹Atik Rochaeni²Danny Permana³*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

Abstract

This study aims to analyze the collaboration among local government agencies in implementing the Regional Regulation of Bandung City Number 15 of 2019 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. The research focuses on examining the dynamics of cross-sectoral coordination through the lens of Goldsmith and Kettl's (2009) collaborative governance theory, which emphasizes five key dimensions: network structure, commitment to a common purpose, trust among participants, information sharing, and access to resources. This qualitative research employed a descriptive approach using interviews, observations, and document analysis involving officials from related agencies and community organizations. The findings reveal that inter-agency collaboration has been established through horizontal network structures coordinated by the Social Affairs Office. However, challenges remain in operational integration, consistency of commitment, information transparency, and resource limitations. The study concludes that collaboration in implementing disability policy in Bandung City has reached a strengthening phase but has not yet achieved mature collaboration. Strengthening institutional capacity, improving data integration, and fostering shared responsibility are crucial to ensuring an inclusive, participatory, and sustainable local governance framework.

Keywords: *Collaborative Governance, Local Government, Disability Policy, Bandung City, Goldsmith & Kettl*

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut, termasuk

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta lingkungan yang inklusif. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat daerah seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek koordinasi antarinstansi maupun keterbatasan sumber daya dan kelembagaan. Kota Bandung sebagai salah satu daerah metropolitan di Indonesia telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai wujud komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip inklusivitas sosial. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini belum menunjukkan hasil yang optimal dalam mewujudkan perlindungan dan pelayanan yang setara bagi seluruh penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2023, terdapat sekitar 8.247 penyandang disabilitas yang tersebar di 30 kecamatan dengan beragam kategori, mulai dari disabilitas fisik, intelektual, sensorik, hingga mental. Pemerintah Kota Bandung melalui berbagai perangkat daerah telah menjalankan sejumlah program yang berkaitan dengan pelayanan disabilitas, seperti pendidikan inklusif, layanan kesehatan dasar, pelatihan kerja, dan bantuan sosial. Namun, masih ditemukan permasalahan mendasar seperti tumpang tindih program, kurangnya sinkronisasi antara perangkat daerah, serta belum adanya sistem informasi terpadu mengenai data dan layanan penyandang disabilitas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kerja sama lintas sektor yang dibangun belum sepenuhnya berjalan efektif.

Fenomena ini mencerminkan bahwa permasalahan utama bukan hanya terletak pada substansi kebijakan, melainkan pada mekanisme kolaborasi antar lembaga pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, efektivitas pelaksanaan kebijakan publik sangat bergantung pada kemampuan instansi-instansi pemerintah untuk bekerja secara sinergis dalam suatu jaringan kolaboratif. Goldsmith dan Kettl (2009) menjelaskan bahwa kolaborasi yang efektif terjadi ketika lembaga-lembaga publik membangun struktur jaringan non-hierarkis (*network structure*), memiliki komitmen terhadap tujuan bersama (*commitment to a common purpose*), mengedepankan kepercayaan dan profesionalisme

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

(trust among participants), berbagi informasi secara terbuka (information sharing), serta memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya (access to resources). Dengan kerangka ini, kolaborasi antarlembaga dapat dipahami sebagai mekanisme strategis untuk mengintegrasikan kapasitas organisasi dalam mencapai tujuan kebijakan yang kompleks.

Kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kebijakan yang bersifat lintas sektor, sehingga menuntut adanya koordinasi yang kuat antara berbagai instansi pemerintah daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas PUPR. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya ego sektoral dan lemahnya komunikasi antarinstansi yang menyebabkan kebijakan berjalan secara parsial. Sebagai contoh, program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas yang dijalankan oleh Dinas Ketenagakerjaan tidak selalu sinkron dengan data penerima manfaat dari Dinas Sosial, sementara Dinas Pendidikan menghadapi keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengajar di sekolah inklusi. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem kolaborasi yang dibangun belum sepenuhnya memenuhi prinsip network governance sebagaimana dikemukakan Goldsmith dan Kettl.

Selain kendala koordinasi, aspek kepercayaan dan profesionalisme antar pelaksana kebijakan juga menjadi isu krusial. Banyak perangkat daerah yang belum sepenuhnya memahami urgensi kolaborasi dalam konteks kebijakan inklusif. Beberapa kegiatan lintas sektor masih bersifat seremonial dan belum menghasilkan model kerja bersama yang berkelanjutan. Padahal, dalam teori collaborative network governance, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh derajat saling percaya di antara para pelaksana serta komitmen terhadap tujuan bersama yang lebih luas daripada kepentingan sektoral.

Permasalahan lain yang turut berpengaruh adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi pendanaan maupun sumber daya manusia. Anggaran program disabilitas

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

masih relatif kecil dan tersebar pada beberapa perangkat daerah tanpa mekanisme integrasi yang jelas. Selain itu, kapasitas pegawai pelaksana program inklusi juga masih terbatas, terutama dalam hal pemahaman terhadap konsep hak disabilitas dan penerapannya dalam pelayanan publik. Hal ini berdampak pada rendahnya aksesibilitas dan efektivitas program yang dijalankan. Kurangnya mekanisme berbagi informasi lintas sektor juga menyebabkan data yang digunakan dalam perencanaan program sering kali tidak akurat atau tidak mutakhir.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 di Kota Bandung sangat bergantung pada keberhasilan membangun kolaborasi lintas lembaga pemerintahan daerah. Dengan menggunakan teori collaborative governance menurut Goldsmith dan Kettl (2009), penelitian ini berupaya untuk menganalisis sejauh mana unsur-unsur struktur jaringan, komitmen bersama, kepercayaan profesional, pembagian informasi, dan akses sumber daya terwujud dalam implementasi kebijakan perlindungan penyandang disabilitas.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana kolaborasi lembaga pemerintahan daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Bandung? Rumusan ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip kolaboratif dalam penyelenggaraan kebijakan inklusif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk kolaborasi antar lembaga pemerintahan daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam proses implementasinya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi tata kelola kolaboratif di

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

tingkat pemerintahan daerah dan memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan efektivitas kebijakan inklusif di Kota Bandung.

Dari sisi akademik, penelitian ini memperkuat kajian tentang *networked governance* di tingkat lokal, di mana kolaborasi lintas organisasi menjadi sarana utama dalam mewujudkan kebijakan inklusif. Sementara dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Bandung dalam memperkuat koordinasi antarlembaga, memperluas mekanisme berbagi informasi, dan meningkatkan akses terhadap sumber daya bagi pelaksanaan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas secara berkelanjutan. Dengan demikian, studi ini memiliki relevansi strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif, kolaboratif, dan berkeadilan sosial bagi seluruh warga kota.

Kerangka Teori

Dalam konteks ini, pendekatan *collaborative governance* menjadi paradigma penting yang menjelaskan bagaimana organisasi pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat sipil dapat bekerja sama secara efektif dalam satu sistem jaringan yang saling bergantung. Goldsmith dan Kettl (2009) memandang bahwa tata kelola kolaboratif tidak dapat dibangun melalui pola hierarki birokrasi yang kaku, tetapi melalui struktur jaringan yang fleksibel, berbasis kepercayaan, dan berorientasi pada tujuan bersama. Model ini menekankan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan aktor-aktor dalam jaringan untuk berinteraksi secara terbuka, saling mendukung, dan berbagi sumber daya.

Dimensi pertama dari teori Goldsmith dan Kettl adalah *network structure* atau struktur jaringan organisasi yang tidak bersifat hierarkis. Dalam sistem pemerintahan tradisional, hubungan antarinstansi biasanya bersifat vertikal dan terikat pada mekanisme perintah dari atasan ke bawahan. Dalam konteks pelaksanaan *Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019* di Kota Bandung, struktur jaringan ini mencakup kolaborasi antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 17 Okt 2025

Published : 27 Okt 2025

Ketenagakerjaan, serta Dinas PUPR, dengan dukungan dari lembaga swadaya masyarakat dan komunitas penyandang disabilitas.

Dimensi kedua adalah *commitment to a common purpose*, yaitu komitmen terhadap tujuan bersama. Dalam kerangka Goldsmith dan Kettl, kolaborasi yang berhasil tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan formal antarorganisasi, tetapi oleh kesediaan setiap aktor untuk menempatkan tujuan bersama di atas kepentingan sektoral. Komitmen ini diwujudkan melalui konsistensi tindakan, keselarasan program, dan pembagian tanggung jawab yang adil antar lembaga. Dalam konteks Kota Bandung. Komitmen semacam ini juga menuntut adanya koordinasi politik dan administratif yang kuat, agar setiap perangkat daerah memiliki pemahaman dan visi yang sama dalam melayani penyandang disabilitas.

Dimensi ketiga adalah *trust among participants* atau kepercayaan di antara peserta kolaborasi. Kepercayaan menjadi prasyarat utama dalam membangun jaringan kolaboratif yang efektif. Menurut Goldsmith dan Kettl, kepercayaan tidak muncul secara instan, melainkan terbentuk melalui interaksi yang konsisten, keterbukaan, dan profesionalisme dalam melaksanakan peran masing-masing.

Dimensi keempat adalah *information sharing* atau pembagian informasi antarorganisasi. Goldsmith dan Kettl menegaskan bahwa aliran informasi yang transparan dan terbuka merupakan fondasi bagi keberhasilan tata kelola kolaboratif. Informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen koordinasi strategis dan pembelajaran bersama. Tanpa sistem informasi yang terintegrasi, kebijakan akan berjalan dalam silo sektoral yang menghambat efektivitas kolaborasi.

Dimensi terakhir adalah *access to resources* atau akses terhadap sumber daya. Goldsmith dan Kettl menekankan bahwa kolaborasi akan kehilangan efektivitasnya apabila para aktor di dalam jaringan tidak memiliki akses yang memadai terhadap

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

sumber daya, baik dalam bentuk finansial, manusia, maupun infrastruktur. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan penyandang disabilitas di Kota Bandung, ketersediaan sumber daya yang merata antarinstansi menjadi tantangan tersendiri.

Selain itu, teori ini juga memberikan dasar konseptual untuk menilai sejauh mana hubungan antaraktor pemerintahan di Kota Bandung telah mencerminkan prinsip-prinsip *governance without hierarchy* yang efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, teori Goldsmith dan Kettl (2009) tidak hanya berfungsi sebagai panduan analisis, tetapi juga sebagai rujukan normatif bagi upaya perbaikan tata kelola kebijakan inklusif di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam proses kolaborasi antar lembaga pemerintahan daerah dalam pelaksanaan *Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Bandung*. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelaah fenomena sosial yang kompleks, terutama dalam konteks kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali makna di balik perilaku, persepsi, dan interaksi antarorganisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola kolaboratif sebagaimana dikemukakan oleh Goldsmith dan Kettl (2009) telah diimplementasikan.

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bandung, dengan fokus pada lembaga-lembaga pemerintah daerah yang berperan langsung dalam implementasi kebijakan disabilitas, yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan peran dan pengetahuannya terhadap pelaksanaan kebijakan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

disabilitas. Informan terdiri dari pejabat struktural di dinas terkait, petugas lapangan, perwakilan organisasi masyarakat penyandang disabilitas, serta tokoh masyarakat yang memahami proses kebijakan inklusif di Kota Bandung. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Dengan metode kualitatif deskriptif ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kolaborasi antar lembaga pemerintahan daerah dalam melaksanakan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola jaringan (*network governance*) telah diterapkan secara faktual di tingkat daerah, sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat memperkuat kerja sama lintas sektor di masa mendatang.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Bandung menuntut pola kerja yang kolaboratif lintas sektor antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Ketenagakerjaan, serta lembaga nonpemerintah dan komunitas penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, struktur koordinasi lintas instansi telah terbentuk melalui forum rapat koordinasi dan pelibatan organisasi masyarakat penyandang disabilitas, namun efektivitasnya masih bervariasi antar bidang urusan.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun kerangka kolaborasi sudah dirancang melalui tim lintas sektor yang dipimpin oleh Dinas Sosial, namun masih terdapat hambatan berupa tumpang tindih wewenang, ego sektoral, serta keterbatasan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

sumber daya manusia dan anggaran. Dari perspektif collaborative governance, sebagaimana dijelaskan oleh Goldsmith dan Kettl (2009), kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dimensi-dimensi jaringan kolaboratif belum berfungsi secara optimal dan masih memerlukan penguatan dalam hal struktur jaringan, komitmen bersama, kepercayaan, mekanisme berbagi informasi, serta akses terhadap sumber daya.

1) Dimensi Struktur Jaringan Organisasi (*Network Structure*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga pemerintah daerah dalam implementasi Perda Disabilitas di Kota Bandung telah membentuk struktur jaringan yang bersifat horizontal. Dinas Sosial berperan sebagai koordinator utama, sementara dinas-dinas lain berfungsi sebagai pelaksana program sesuai bidangnya. Pola hubungan ini lebih menekankan kerja sama kemitraan dibandingkan hubungan hierarkis. Misalnya, Dinas Pendidikan menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial dan organisasi masyarakat disabilitas dalam pelaksanaan program sekolah inklusif, sedangkan Dinas PUPR berkoordinasi untuk pembangunan infrastruktur ramah disabilitas seperti trotoar dan fasilitas publik yang aksesibel.

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa struktur jaringan tersebut masih menghadapi kendala koordinasi antar unit kerja. Tidak semua instansi memiliki pemahaman yang sama tentang pembagian peran, sehingga beberapa program berjalan tumpang tindih. Dalam forum rapat koordinasi misalnya, keputusan strategis seringkali belum diikuti dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur jaringan telah terbentuk secara formal, integrasi antar lembaga masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya operasional.

2) Dimensi Komitmen terhadap Tujuan Bersama.

Dimensi kedua dari teori Goldsmith dan Kettl menekankan pentingnya komitmen yang kuat terhadap tujuan bersama. Hasil penelitian menunjukkan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

bahwa secara normatif, seluruh instansi yang terlibat telah memiliki komitmen untuk mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas sebagaimana tertuang dalam visi misi Bandung Inklusif 2025. Dinas Sosial sebagai leading sector secara konsisten mendorong sinergi lintas dinas melalui forum koordinasi dan penyusunan rencana aksi daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, komitmen tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam alokasi anggaran dan kebijakan sektoral masing-masing dinas.

Sebagian besar program pelayanan publik yang menysasar penyandang disabilitas masih bersifat temporer dan belum menjadi bagian dari rencana strategis tahunan. Dinas Pendidikan misalnya, baru memiliki 15 sekolah yang sepenuhnya menerapkan sistem pendidikan inklusif dari total lebih dari 100 sekolah dasar negeri. Sementara Dinas Ketenagakerjaan masih menghadapi kendala dalam membuka lapangan kerja inklusif karena minimnya kemitraan dengan sektor swasta. Fenomena ini memperlihatkan bahwa komitmen formal belum sepenuhnya bertransformasi menjadi komitmen operasional yang konkret.

Dari analisis teoritis, rendahnya komitmen lintas sektor ini berakar pada belum adanya kesadaran kolektif bahwa kebijakan disabilitas adalah tanggung jawab bersama, bukan semata urusan Dinas Sosial. Goldsmith dan Kettl menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh kesamaan tujuan yang diinternalisasikan oleh seluruh pihak.

3) Dimensi Kepercayaan dan Sikap Profesional (*Trust among Participants*)

Kepercayaan menjadi faktor fundamental dalam membangun tata kelola kolaboratif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, hubungan antarinstansi di Kota Bandung relatif harmonis, namun belum sepenuhnya dilandasi oleh kepercayaan profesional yang kuat. Dalam beberapa kasus, komunikasi lintas sektor masih bersifat formal dan cenderung birokratis. Sebagai contoh, Dinas

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Sosial sering kali menghadapi keterlambatan respons dari dinas lain ketika melakukan koordinasi program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya inisiatif positif yang menunjukkan tumbuhnya kepercayaan antarlembaga. Misalnya, pembentukan forum kolaborasi dengan organisasi masyarakat penyandang disabilitas yang secara rutin memberikan masukan dalam perencanaan program. Interaksi yang terbuka ini menjadi titik awal pembentukan kepercayaan antar aktor kebijakan. Goldsmith dan Kettl menjelaskan bahwa trust among participants tidak hanya terbentuk dari kesamaan tujuan, tetapi juga dari transparansi tindakan dan akuntabilitas profesional. Dalam konteks ini, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, terutama aparaturnya pelaksana program, menjadi langkah penting untuk memperkuat profesionalisme dan kepercayaan lintas instansi.

4) Dimensi Pembagian Informasi (*Information Sharing*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian informasi lintas instansi di Kota Bandung masih menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan Perda No. 15 Tahun 2019. Setiap dinas memiliki sistem pendataan dan pelaporan sendiri, sehingga informasi terkait penyandang disabilitas seringkali tidak konsisten. Dinas Sosial memiliki data penerima bantuan sosial, Dinas Pendidikan memiliki data peserta didik disabilitas, sementara Dinas Kesehatan menyimpan data layanan kesehatan penyandang disabilitas. Ketidakterpaduan ini menyebabkan perencanaan dan evaluasi program sering kali tidak sinkron.

5) Dimensi Akses terhadap Sumber Daya (*Access to Resources*)

Dimensi terakhir dalam teori Goldsmith dan Kettl adalah access to resources, yang menjadi prasyarat utama dalam keberhasilan kolaborasi. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar dinas di Kota Bandung masih

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi pendanaan maupun sumber daya manusia. Dinas Sosial mengakui bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program disabilitas masih sangat terbatas, sementara kebutuhan di lapangan terus meningkat. Kesenjangan ini menyebabkan beberapa kegiatan prioritas seperti pelatihan keterampilan dan rehabilitasi sosial tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Selain keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga kerja terlatih juga menjadi kendala signifikan. Beberapa aparatur belum memiliki pemahaman memadai mengenai konsep inklusi sosial dan cara melayani penyandang disabilitas secara profesional. Goldsmith dan Kettl menekankan bahwa keterbatasan sumber daya dapat diatasi dengan strategi kolaboratif, yaitu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi secara sinergis. Dalam konteks ini, pelibatan sektor swasta dan lembaga pendidikan menjadi alternatif penting untuk memperluas sumber daya dan mendukung program pemerintah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga pemerintahan daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 di Kota Bandung telah menunjukkan kemajuan dalam hal pembentukan struktur jaringan dan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, efektivitas kolaborasi masih menghadapi berbagai tantangan terutama pada aspek komitmen operasional, keterbatasan sumber daya, serta sistem berbagi informasi yang belum optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori Goldsmith dan Kettl (2009), dapat disimpulkan bahwa dimensi *network structure* telah terbentuk melalui hubungan kemitraan antarinstitusi yang relatif setara, namun masih bersifat administratif dan belum berorientasi pada integrasi operasional. Komitmen terhadap tujuan bersama (*commitment to a common purpose*) tampak dalam kebijakan formal pemerintah daerah,

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

tetapi belum sepenuhnya diterjemahkan dalam bentuk aksi dan penganggaran lintas sektor. Dimensi *trust among participants* memperlihatkan adanya semangat profesionalisme dan keterbukaan, meskipun masih terdapat kecenderungan komunikasi formalistik. Sementara itu, dimensi *information sharing* dan *access to resources* menjadi aspek yang paling lemah karena belum adanya sistem data terpadu dan keterbatasan dukungan sumber daya manusia serta keuangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antar lembaga pemerintahan daerah dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Bandung telah memasuki tahap penguatan, tetapi belum mencapai kondisi ideal sebagaimana digambarkan oleh Goldsmith dan Kettl. Upaya yang dilakukan telah menunjukkan arah yang benar, namun masih memerlukan penguatan kelembagaan, komitmen lintas sektor, serta optimalisasi sumber daya agar kolaborasi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Secara konseptual, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan tata kelola jaringan (*network governance*) sebagai strategi utama dalam memperkuat kebijakan publik yang bersifat lintas sektor dan multidimensi.

SARAN

- 1) Pemerintah Kota Bandung perlu memperkuat mekanisme koordinasi lintas instansi melalui pembentukan *task force* atau satuan kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap integrasi kebijakan penyandang disabilitas.
- 2) Perlu dikembangkan sistem informasi terpadu berbasis digital yang menghubungkan seluruh perangkat daerah.
- 3) Pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan rutin bagi aparatur pelaksana program dengan fokus pada pelayanan inklusif, etika publik, serta koordinasi lintas sektor.
- 4) Pemerintah Kota Bandung perlu menegaskan komitmen politik terhadap kebijakan inklusif melalui penganggaran yang berkelanjutan dan integratif di berbagai sektor.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut secara konsisten, diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintahan daerah dapat berkembang menuju tahap kolaborasi matang (*mature collaboration*), sebagaimana digambarkan oleh Goldsmith dan Kettl (2009). Hal ini akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif dan memastikan bahwa seluruh penyandang disabilitas di Kota Bandung memperoleh hak dan layanan publik secara setara, bermartabat, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Agranoff, R. (2022). *Local governance and intergovernmental networks in public administration*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003191069>
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). *Collaborative platforms as a governance strategy*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2020). *Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging*. *Public Administration Review*, 80(5), 775–784. <https://doi.org/10.1111/puar.13244>
- Dinas Sosial Kota Bandung. (2023). *Laporan tahunan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tahun 2023*. Pemerintah Kota Bandung.
- Goldsmith, S., & Kettl, D. F. (2009). *Unlocking the power of networks: Keys to high-performance government*. Brookings Institution Press.
- Hidayat, A., & Nurmala, R. (2022). Collaborative governance dalam kebijakan inklusi sosial penyandang disabilitas di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(3), 221–235. <https://doi.org/10.14710/jap.v19i3.36782>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Profil penyandang disabilitas Indonesia 2021*. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

-
- Nugroho, R. (2020). *Public policy: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Kota Bandung. (2019). *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*. Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Prasetyo, A., & Harsasto, P. (2021). Implementasi kebijakan inklusi di pemerintahan daerah: Studi kolaboratif antar lembaga. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 8(2), 97–111. <https://doi.org/10.25077/jipkp.8.2.97-111.2021>
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2020). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Raharjo, T., & Fitriani, E. (2023). Collaborative governance dalam pengelolaan kebijakan sosial di era digital. *Jurnal Governance dan Kebijakan Publik*, 10(1), 44–58. <https://doi.org/10.22146/jgkp.68214>
- Sabharwal, M., & Levine, H. (2021). *Public administration and policy in Indonesia: Governance, decentralization, and reform*. Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-981-33-4153-5>
- Setiawan, B., & Pratiwi, N. (2022). Penguatan tata kelola jaringan antar instansi dalam kebijakan inklusi sosial. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 67–82.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- United Nations. (2022). *Disability inclusion strategy: 2022 progress report*. United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA).
- Wibowo, T., & Suryani, D. (2023). Kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan disabilitas di tingkat lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, 11(2), 145–160. <https://doi.org/10.55527/jipn.2023.11.2.145>
- Yuliani, S., & Hadi, P. (2020). Evaluasi implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Administrasi Negara*, 17(4), 345–359.